



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 67
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 26) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 14 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 47

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, dimana pada tahun 2020 merupakan tahapan kelima yaitu RPJMD tahun 2016– 2021 yang mempunyai visi “Terwujudnya masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 tahap ke empat difokuskan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, didukung pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan infrastruktur wilayah. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Blora tahun 2020 untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 dengan memperhatikan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN;
2. pengembangan ekonomi lokal;
3. pemerataan infrastruktur wilayah;
4. percepatan pengentasan kemiskinan;
5. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu;
6. peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
7. penciptaan iklim politik yang kondusif.

Prioritas 1

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel Dan Bebas KKN

Pada Prioritas 1 terkait Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. peningkatan kinerja birokrasi;
- b. peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing unit pelayanan;
- d. pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
- e. penegakan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum.

Prioritas 2

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pada Prioritas 2 terkait Pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pengembangan produk unggulan daerah;
- d. peningkatan keterkaitan antar usaha ekonomi.

Prioritas 3

Pemerataan infrastruktur wilayah

Pada Prioritas 3 terkait Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan fokus pembangunan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana persampahan, Penerangan Jalan Umum dan penanganan perbaikan infrastruktur akibat bencana alam antara lain:

- a. peningkatan sarana dan prasarana wilayah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
- c. peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan;
- d. penataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;

- e. pembangunan sarana dan prasarana desa kawasan hutan.

Proritas 4

Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Pada Prioritas 4 terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dengan fokus penurunan angka kemiskinan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat;
- b. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan sumberdaya lokal yang potensial;
- c. verifikasi dan validasi masyarakat miskin.

Prioritas 5

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu

Pada Prioritas 5 terkait Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu, dengan fokus pembangunan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, peningkatan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, peningkatan akses pelayanan terutama bagi masyarakat tidak mampu di setiap jenjang pendidikan antara lain:

- a. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. peningkatan sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kualitas pendidikan berkarakter;
- d. pelaksanaan wajib belajar 9 tahun melalui beasiswa siswa berprestasi, penyelenggaraan kejar paket A, B,C;
- e. peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.

Prioritas 6

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Pada Prioritas 6 terkait Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dengan fokus pembangunan antara lain :

- a. pelatihan, pendidikan teknis dan pendidikan formal bagi tenaga kesehatan/non kesehatan diantaranya pelatihan dan bimbingan teknis;
- b. peningkatan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis;

- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- d. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- e. peningkatan perbaikan gizi masyarakat.

Prioritas 7

Penciptaan iklim politik yang kondusif

Pada Prioritas 7 terkait Penciptaan iklim politik yang kondusif, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara;
- b. peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat;
- c. peningkatan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum.

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan yang diterima desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.

2) Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok Transfer dapat dibedakan menjadi :

1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara setiap desa mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) setiap tahunnya. Dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun pagu indikatif besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten Blora setiap tahun.

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a) besaran penghasilan tetap kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Besaran ADD tercantum dalam pagu indikatif alokasi ADD untuk masing-masing desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah

Pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.

5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Blora

Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.

Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan adalah untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan yang dananya tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak/retribusi Daerah dan sumber dana lainnya.

Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan meliputi:

- a. bidang infrastruktur, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - a) Jalan desa;
 - b) Jembatan desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
 6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri.
 8. Pembangunan / rehabilitasi kantor Desa / balai Desa

- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi :
 - 1. pasar Desa; dan
 - 2. kios Desa;
- c. bidang kesehatan, meliputi:
 - 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandulansia);
 - 2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan / atau PAUD milik Pemerintah Desa;
- e. bidang seni budaya meliputi:
 - 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana seni dan budaya Desa;
 - 2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
- f. bidang pariwisata, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 - 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
 - 3. pengembangan desawisata.
- g. bidang telekomunikasi dan informatika meliputi :
 - 1. pembangunan jaringan telekomunikasi
 - 2. pengadaan jaringan internet ; dan
 - 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Selain sarana dan prasarana bantuan keuangan dapat untuk membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa, Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;

- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 25%, digunakan untuk kegiatan :

- a) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
- c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- d) Sub Bidang Pertanahan;

- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;

Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa paling banyak 85%, digunakan untuk kegiatan:

- a) Sub bidang pendidikan;
- b) Sub bidang kesehatan;
- c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Sub bidang kawasan permukiman;
- e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- f) Subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral;
- h) Sub bidang pariwisata

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;

Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan desa paling banyak 15%, digunakan untuk:

- a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c) Sub bidang olah raga dan kepemudaan;
- d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.

4) Bidang pemberdayaan masyarakatdesa;

Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa paling banyak 20%, digunakan untuk kegiatan:

- a) Sub Bidang Kelauatan dan Perikanan;
- b) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
- c) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- f) Sub bidang dukungan penanaman modal;
- g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian;
- h) Sub Bidang Penanggulangan kemiskinan.

5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;

Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa paling banyak 60%, digunakan untuk kegiatan :

- a) Sub Bidang penanggulangan bencana;
- b) Sub bidang keadaan darurat;
- c) Sub bidang keadaan mendesak;

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa Besaran Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora.

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran tunjangan kepala desa besaran tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan kepala desa sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa Besaran Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:

- a) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APB Desa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan jabatan perangkat desa sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa besaran tunjangan jabatan 75% dari tunjangan Kepala Desa.
- b) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun besaran tunjangan jabatan 75% dari tunjangan jabatan Sekretaris Desa.

3) Penyediaan Tunjangan BPD

Anggaran untuk penyediaan tunjangan BPD di sesuaikan dengan standarisasi pengadaan barang / jasa di Desa.

4) Penyediaan operasional BPD

Anggaran untuk operasional BPD paling banyak 15% yang meliputi : rapat - rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas dll.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2019.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu melakukan rewiu RPJM Desa dan RKP Desa;
2. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa dan rincian anggaran belanja desa;
5. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan

bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu II bulan Agustus 2020	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD	Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2020	3 minggu
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat Minggu I bulan September 2020	

7. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.
8. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. Rancangan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan desa setelah dilakukan asistensi oleh Camat.
10. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

11. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PA Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO